

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN
SEPAK BOLA DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI PSS SLEMAN
YOGYAKARTA 2005-2006**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DHANIA SRI BUDHI ARTIKA

02381191

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Masalah ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja bertujuan untuk mengantisipasi adanya perselisihan atau pertentangan di kemudian hari oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja tersebut. Pelaksanaan perjanjian kerja sering muncul berbagai persoalan, diantaranya pemenuhan hak dan kewajiban yang sering dilalaikan dalam perjanjian kerja yang telah dibuat oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga dalam menyelesaikan masalah berpijak pada perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

Dalam penelitian ini, penyusun ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemain dengan klub sepak bola di PSS Sleman. Selain itu penyusun juga ingin menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Kajian ini merupakan kajian lapangan, maka dalam pengumpulan data menggunakan teknik dan metode wawancara dengan responden, dokumentasi dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang ada serta observasi dengan mengamati secara langsung obyek serta subyek penelitian. Kemudian dalam menyelesaikan masalah yang ada di lapangan, maka menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui ketentuan hukum syara' yang mengatur masalah di atas. Dalam hal ini penyusun menggunakan konsep dasar perjanjian kerja yang mencakup akad, pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian masalah yang muncul. Adapun analisis yang penyusun gunakan adalah dengan cara berfikir induktif, yang pada akhirnya penyusun berkesimpulan bahwa perjanjian itu penting dilakukan, karena untuk menghindari adanya kemafsadatan.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkap bahwa pelaksanaan perjanjian kerja di klub sepak bola PSS Sleman dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat, serta hak dan kewajiban yang ada dalam hukum Islam.

Drs. Riyanta, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Dhania Sri Budhi Artika

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dhania Sri Budhi Artika
NIM : 02381191
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Dengan Klub Sepak Bola PSS Sleman Yogyakarta 2005-2006.**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Jumadil Tsani 1427 H
22 Juli 2006 M

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr. Dhania Sri Budhi Artika

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dhania Sri Budhi Artika

NIM : 02381191

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Dengan Klub Sepak Bola PSS Sleman Yogyakarta 2005-2006.**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.


Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Jumadil Tsani 1427 H

22 Juli 2006 M

Pembimbing II



Drs.A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si.

NIP. 150 253 887

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN KLUB SEPAK BOLA
DI PSS SLEMAN YOGYAKARTA 2005-2006**

Yang disusun oleh:

DHANIA SRI BUDHI ARTIKA

NIM. 02381191

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 6 Rajab 1427/ 31 Juli 2006 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam

Yogyakarta, 8 Rajab 1427 H
2 Agustus 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 286 404

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150 259 417

Sekretaris Sidang

Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 286 404

Pembimbing II

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE,
NIP. 150 253 887

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | b | be |
| ت | ta' | t | te |
| ث | sa | s' | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | je |
| ح | ha | h | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | kh | ka dan ha |
| د | dal | d | de |
| ذ | zal | z' | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | r | er |
| ز | zai | z | zet |
| س | sin | s | es |

| | | | |
|-----|--------|----|-----------------------------|
| سین | syin | sy | es dan ye |
| سڊ | sad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| سڊ | dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | ghain | g | ge |
| ف | fa | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | el |
| م | mim | m | Em |
| ن | nun | n | En |
| و | wau | w | We |
| ه | ha | h | Ha |
| ء | hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya' | y | ya |

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| ----- | Fathah | a | A |
| ----- | Kasrah | i | I |
| ----- | Dammah | u | U |

b. Vokal Rangkap:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|------|
| ي | Fathah dan ya | Ai | a-i |
| و | Fathah dan Wau | Au | a-u |

Contoh:

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *haulā*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------|-------------|------------------------|
| ا | Fathah dan alif | ā | A dengan garis di atas |
| ي | Fathah dan ya | ā | A dengan garis di atas |
| ي | Kasrah dan ya | ī | I dengan garis di atas |
| و | Dammah dan wau | ū | U dengan garis di atas |

Contoh:

قال ---- *qāla*

قيل ---- *qīla*

رمي ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta *marbūṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال ----- *raudatul aṭfāl*, atau *raudah al-aṭfāl*

المدينة المنورة ----- *al-Madīnatul Munawwarah*, atau *al-Madīnah*

al- Munawwarah

طلحة ----- *Ṭalḥatu* atau *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata .

Contoh:

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم ----- *al-qalamu*

الشمس ----- *asy-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

ومحمد الرسول ----- *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

MOTTO

“Kemajuan menjadikan seseorang sabar, tak kenal rugi dalam segala hal, tabah menghadapi kesulitan yang datang bertubi-tubi, kuat untuk mencapai segala yang dicita-citakan demi kebaikan dan perbaikan hidupnya”

(Mustofa al-Ghalayaini)

“Hidup adalah suatu perjalanan belajar dan berusaha dari seorang manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki dan semua itu tak akan berarti kecuali mendapatkan nilai dihadapan Sang KHALIQ”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Untuk:

- * *Bapak, Ibu, dan Kakak-kakak tersayang*
- * *Budhe tercinta, atas ketulusannya dalam memberikan segalanya hingga penyusun dewasa.*
- * *Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه. أما بعد.

Puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbi, zat yang Maha berkuasa serta berkehendak. Tiada Tuhan selain Allah yang memiliki kasih tak bertepi yang telah memberi kemudahan di kala sempit, menghadirkan semangat di kala lelah dan menghibur tatkala duka. Hamba sadar sepenuh hati tiada cita idaman yang dapat teraih selain dengan kehendak-MU. Shalawat serta salam ke haribaan junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga tercinta, sahabat dan ulama. Semoga kami senantiasa dapat setia menyusuri jejak keteladanannya.

Selanjutnya teriring ketulusan hati penulis untuk selalu senantiasa mengucapkan rasa syukur akan rahmat-Nya yang telah memberi kekuatan sehingga dapat menyelesaikan sebuah tugas untuk mengakhiri studi jenjang Strata Satu (S1) jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Allah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Dengan Klub Sepak Bola di PSS Sleman Yogyakarta 2005-2006.

Dalam tahap penyusunan skripsi ini penyusun juga menyadari tanpa bantuan pihak lain mungkin belum terselesaikan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bpk. Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bpk Drs. Riyanta, M. Hum., selaku Kaprodi Muamalah sekaligus pembimbing I, yang telah memberikan kritik dan arahan yang begitu berharga.
3. Bpk. Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si., selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
4. Keluarga besar UIN Sunan Kalijaga dan seluruh pegawai yang telah memberikan kemudahan dan membantu penyusun dalam pengumpulan data dan literature skripsi ini.
5. Bpk/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam pengumpulan literatur.
6. Bpk/Ibu Dosen Prodi Muamalah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun, penyusun menghaturkan terimakasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Agus Kadheni dan Ibu Arie Budiati, selaku orang tua yang telah memberikan bekal hidup, pendidikan dan kasih sayangnya sehingga penyusun dewasa, penyusun menghaturkan terimakasih yang mendalam atas semua yang telah diperjuangkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Sahabat-sahabat tersayang, Nila Savitri Dewi, Fahimatus Silmi dan Anisaturrahmatin terimakasih atas segala persahabatan yang indah selama ini. Serta teman-teman seperjuangan Ben Akrab 2002 yang telah memberikan dukungan yang berarti dalam penyusunan skripsi ini, akhirnya hanya kepada

Allah penyusun berserah diri, dan semoga amal baik mendapat balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Djumadil Tsani 1427 H

18 Juli 2006 M

Penyusun



Dhania Sri Budhi Artika

02381191



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | | |
|------------------------------------|---|----|
| HALAMAN JUDUL | i | |
| ABSTRAKSI | ii | |
| NOTA DINAS | iii | |
| HALAMAN PENGESAHAN | v | |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vi | |
| HALAMAN MOTTO | x | |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | xi | |
| KATA PENGANTAR | xii | |
| DAFTAR ISI | xv | |
| BAB I | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Pokok Masalah | 6 |
| | C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| | D. Telaah Pustaka | 7 |
| | E. Kerangka Teoretik | 12 |
| | F. Metode penelitian | 15 |
| | G. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II | TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA MENURUT HUKUM Islam | |
| | A. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja | 20 |
| | B. Rukun dan Syarat Perjanjian Kerja | 23 |
| | C. Isi Perjanjian Kerja | 27 |
| | D. Hak dan Kewajiban Para Pihak | 28 |
| | E. Berakhirnya Perjanjian Kerja | 32 |

| | | |
|----------------|--|------|
| | F. Wanprestasi dan Penyelesaiannya..... | 34 |
| BAB III | PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DENGAN CLUB SEPAK BOLA DI PSS SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2005-2006 | |
| | A. Tinjauan Umum Klub Sepak Bola PSS Sleman Yogyakarta | 36 |
| | 1. Sejarah Berdirinya | 36 |
| | 2. Klasifikasi dan Prestasi | 39 |
| | 3. Perkembangan | 40 |
| | B. Isi Perjanjian Kerja di Klub Sepak Bola PSS Sleman Yogyakarta | 41 |
| | C. Pelaksanaan Perjanjian Kerja | 45 |
| | D. Wanprestasi dan Penyelesaiannya | 49 |
| BAB IV | ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAK- SANAAN PERJANJIAN KERJA DI CLUB SEPAK BOLA PSS SLEMAN TOGYAKARTA | |
| | A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja | 51 |
| | B. Wanprestasi dan Penyelesaiannya | 60 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 64 |
| | B. Saran-saran | 65 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 66 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| | 1. Terjemah | I |
| | 2. Biografi Ulama dan Sarjana | IV |
| | 3. Pedoman Wawancara | V |
| | 4. Daftar Responden | VII |
| | 5. Hasil Wawancara | VIII |
| | 6. Surat Ijin Penelitian | XI |
| | 7. Biodata Penyusun | XXV |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bekerja adalah suatu fitrah dan sekaligus merupakan satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tapi sekaligus meninggikan derajat dirinya sebagai “*abdullah*” yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri kenikmatan dari Allah SWT.¹

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kerja mempunyai arti manusiawi, kerja bukan sekedar mengisi waktu luang atau merendahkan martabat seseorang, tetapi kerja itu akan tercermin mutu dan kehormatan seseorang.

Dalam dunia kerja, istilah tenaga kerja dapat dibedakan dalam beberapa hal, seperti: tenaga kerja, buruh dan karyawan. Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan No. 25 tahun 1997 menyebutkan arti tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²

Dunia olah raga merupakan kata yang tidak asing lagi. Olah raga di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sepak bola merupakan

¹ Toto Tasmara, *Etos Kerja dan Pribadi Muslim*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

² Pasal 1 ayat (1).

salah satu jenis olah raga yang mengalami kemajuan yang cukup pesat. Seiring dengan majunya dunia olah raga di Indonesia, persepakbolaan di Indonesia pun turut mengalami kemajuan. Pada tahun 1974 tim Nasional Indonesia pernah ikut ambil bagian dalam Piala Dunia, meskipun tidak memperoleh gelar juara dan baru hanya sekali dalam mengikutinya, namun hal itu dapat menjadi kebanggan bagi persepakbolaan Nasional, karena tim Nasional kita disejajarkan dengan tim elit dunia.

Dalam sepak bola seseorang atlet sepak bola tidak dapat bermain sendiri, mereka harus bergabung dalam sebuah tim sepak bola yang kemudian mereka akan bekerja pada sebuah klub sepak bola yang mempekerjakan mereka sebagai pemain sepak bola yang diharapkan dapat memperkuat timnya.

Sebelum sebuah tim sepak bola mempekerjakan seorang pemain sepak bola, tim sepak bola tersebut harus mengadakan seleksi. Seleksi pemain sepak bola yang mereka adakan cukup ketat. Seorang pemain sepak bola haruslah mempunyai keahlian (*skill*) yang khusus dalam bermain sepak bola. Mereka tidak hanya mengandalkan keahlian fisik saja, namun mereka juga harus dapat menggunakan taktik yang jitu dalam bermain sepak bola. Seperti halnya yang terjadi di klub sepak bola PSS (Persatuan Sepak Bola Sleman) Yogyakarta. Di klub tersebut mempekerjakan atlet-atlet sepak bola dari dalam maupun luar negeri, yang mana mereka mempunyai kemampuan dan skill yang bagus dalam bermain sepak bola. Manajemen klub selalu mengadakan seleksi

pemain yang cukup ketat, dengan harapan mereka dapat membawa nama baik timnya, dan menjadikan klubnya menjadi yang terbaik.

Sebelum hubungan kerja diadakan pada klub sepak bola tersebut, terlebih dahulu dibuat perjanjian kerja yang merupakan kesepakatan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja.

Imam Soepomo menjelaskan perjanjian kerja adalah perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, perusahaan atau manager selama waktu tertentu dengan menerima gaji³ dan barang siapa pada perjanjian tidak memenuhi kewajibannya, dia juga kehilangan haknya untuk minta supaya pihak lain memenuhi kewajibannya bahkan adakalanya dia itu harus membayar ganti rugi.⁴

Dengan adanya perjanjian kerja, seorang pemain sepak bola mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu, antara lain wajib melakukan pekerjaannya sebagai pemain sepak bola, wajib mentaati tata tertib yang ada, dan bertindak sebagai pemain sepak bola yang baik. Selain akan diketahui tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, akan diketahui juga tentang besarnya gaji yang harus diterima oleh pemain, serta waktu pembayarannya. Karena gaji ini merupakan hal yang sangat mendasar, maka sangat perlu diperhatikan baik dari segi besar kecilnya maupun pelaksanaan pembayarannya. Hal ini ditempuh untuk menciptakan kesesuaian antara gaji dan pekerjaan yang menyangkut kelangsungan hidup pemain sepak bola.

³ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, cet. ke-7 (Jakarta: Djambatan, 1990), hlm. 51.

⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

Dengan bermainnya atlet-atlet sepak bola dari dalam dan luar negeri pada sebuah tim sepak bola, maka antara atlet sepak bola dengan klub sepak bola tersebut terjadi suatu hubungan hukum. Hubungan hukum antara pemain sepak bola dengan klubnya tersebut terjadi akibat dari diadakannya suatu perjanjian di antara mereka. Perjanjian yang mereka adakan adalah perjanjian kerja, dimana pemain sepak bola berkedudukan sebagai pekerja dan manager klub sepak bola sebagai majikan.

Dalam pembuatan perjanjian kerja, dengan sendirinya pihak klub sepak bola telah mempersiapkan ketentuan-ketentuan tentang persyaratan-persyaratan kerja dan peraturan-peraturan kerja secara tertulis. Pemain sepak bola yang telah mengajukan lamaran dan telah melewati tahap seleksi dan mendapat panggilan untuk ikut bergabung dalam sebuah tim sepak bola dapat mengetahui dengan seksama segala apa yang terjadi menjadi kewajiban dan apa yang menjadi haknya selama dia bekerja dalam klub sepak bola tersebut, dengan demikian yang berkepentingan dapat mempertimbangkan untuk dapat menerima persyaratan-persyaratan tersebut atau menolaknya. Menerima persyaratan dan peraturan kerja, berarti yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemain sepak bola harus mengadakan perjanjian kerja. Hal ini memudahkan pemain sepak bola untuk memperjuangkan haknya juga apabila terjadi perselisihan dengan pihak klub di mana dia akan bekerja sebagai pemain sepak bola.

Melalui ajaran moral, Islam berusaha membangun suatu tatanan masyarakat yang membantu meningkatkan hubungan antara pemain dengan

pengurus klub sepak bola. Di anjurkan agar pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah mereka secara persaudaraan dengan kasih sayang, simpati serta niat yang tulus. Dengan kata lain, apabila menjalin kerjasama dengan orang lain seharusnya tidak melihat kepentingan sendiri tetapi juga harus melihat pada kepentingan saudaranya karena mereka diperintahkan untuk memperlakukan saudaranya seperti apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Apabila masalah-masalah diselesaikan dengan semangat seperti ini maka tidak akan timbul pertentangan kepentingan antara pengurus dengan pemain. Dan jika ada perbedaan pendapat dalam hal apapun di antara keduanya, Islam bertanggung jawab secara moral dan berhak penuh untuk ikut campur tangan dan memutuskan sesuatu dengan adil dan jujur sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.⁵

Pentingnya masalah ini dibahas karena penyusun merasa bahwa persoalan tenaga kerja berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia, karena manusia memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar pekerja dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan suatu kesepakatan dengan pengelola yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini berisi hak dan kewajiban pemain dan pengelola, sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui dan melaksanakan agar tidak terjadi wanprestasi. Dan apabila terjadi wanprestasi dapat diselesaikan sebaik-baiknya berdasarkan peraturan yang berlaku.

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II: 384.

Di dalam perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klubnya, wanprestasi terjadi seperti halnya dalam pembayaran gaji pemain, terkadang pihak klub sepak bola juga terlambat dalam membayar gaji seorang pemainnya, atau apabila seorang pemain mengadakan perjanjian kontrak lagi dengan klub lain, sedangkan dia masih terikat kontrak dengan salah satu tim, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang pemain sepak bola.

Berangkat dari deskripsi di atas, maka terdorong keinginan penulis untuk mengetahui lebih jelas lagi persoalan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja dalam teori dan praktek yang dilakukan antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola di PSS Sleman Yogyakarta, kemudian ditelaah dalam tinjauan hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penyusun dapat merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola di PSS Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan bagaimana kesesuaian pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola di PSS Sleman Yogyakarta dengan hukum Islam.
 - b. Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana cara penyelesaian masalah yang dilakukan oleh masing-masing pihak, antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola di PSS Sleman Yogyakarta, dalam hal salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut melakukan wanprestasi.
2. Kegunaan
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta dalam membuat perjanjian kerja.
 - b. Sebagai tambahan informasi bagi klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta dengan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing agar tidak terjadi wanprestasi yang merugikan klub dan pemain sepak bola.

D. Telaah Pustaka

Dalam masalah perjanjian kerja, terdapat beberapa skripsi yang membahasnya walaupun dalam substansi dan lokasi yang berbeda. Seperti skripsi yang disusun oleh Umi Khoiriyah dengan judul *Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Primissima Medari Sleman Yogyakarta Dalam*

Perspektif Hukum Islam, di dalam skripsi tersebut membahas tentang kad yang dilaksanakan oleh para karyawan yang bekerja pada perusahaan yang diteliti tersebut. Skripsi Siti Zulfa yang berjudul *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam skripsi ini subyek yang diteliti khusus para wanita. Penyusun tersebut ingin mengetahui apakah terjadi perbedaan antara pekerja laki-laki dengan wanita di dalam melaksanakan perjanjian kerja tersebut.

Perjanjian kerja atau yang sering pula diistilahkan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijārah*) yaitu *ijārah a'yan*, maksudnya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir*, dan pemberi kerja disebut *mujir*.⁶

Menurut Ali Fikri dalam kitab *al-Muamalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah* menjelaskan tentang pengertian tentang *ajir khas* yaitu orang yang bekerja untuk orang lain, baik seorang atau lebih, yang pekerjaannya ditentukan waktunya, yang diiringi dengan syarat-syarat tertentu dan tanpa melakukan pekerjaan untuk yang lainnya.⁷

Buku *Perjanjian Kerja* karya Djumialdji, yang diterbitkan oleh Bumi Aksara Jakarta, mengupas tentang perjanjian kerja yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perburuhan yang berlaku, dijelaskan bahwa perjanjian kerja berlainan dengan perjanjian-perjanjian lainnya seperti

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 54.

⁷ Ali Fikri, *al-Muamalat al-Madiyyah wa al-Adabiyyah*, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1357 H/1938 M), I: 112-113.

perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli yang obyeknya benda, sedangkan perjanjian kerja obyeknya adalah manusia.⁸

Hubungan kerja antara buruh dan majikan ditandai dengan adanya perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja baik buruh dan majikan mempunyai hak dan kewajiban. Imam Soepomo menjelaskan bahwa sebenarnya hak buruh tersimpul dalam kewajiban majikan, sedangkan hak majikan pada umumnya tersimpul dalam kewajiban buruh.⁹

Seseorang yang bekerja pada orang lain berhak menerima upah dan harus dilakukan melalui perjanjian kerja. Sedangkan masalah penentuan upah kerja telah dijelaskan oleh Afzalur Rahman dalam buku *Doktrin Ekonomi Islam jilid II*.¹⁰ Kemudian dijelaskan juga oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis dalam buku *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, dalam buku tersebut menjelaskan tentang pentingnya upah yang di berikan oleh si pemberi kerja, minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya.¹¹ Serta penjelasan dari M. Abdul Mannan dalam buku *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* yang menyebutkan bahwa upah mengacu pada penghasilan tenaga kerja. Upah sesungguhnya dari sorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang dan

⁸ Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 18.

⁹ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, cet. ke-3 (Jakarta: Djambatan, 1980), hlm. 1.

¹⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi.*, hlm. 363.

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum.*, hlm. 156-157.

seterusnya yang boleh dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya.¹²

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun al-Hadis. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya sesuai dengan kondisi setempat. Hal inilah yang merupakan titik tolak bagi penyusun dalam menganalisa apakah penentuan upah tersebut terkandung dalam perjanjian kerja pemain klub sepak bola di klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta selama ini.

Buku-buku yang cukup luas pembahasannya mengenai perjanjian kerja menurut hukum Islam adalah buku-buku karangan Azhar Basyir, diantaranya buku *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* yang secara umum menjelaskan tentang asas-asas mu'amalah dalam Islam dan hubungan kerja serta perjanjian kerja dalam Islam. Secara lebih terperinci dan mendetail masalah perjanjian kerja dibahas dalam buku Azhar Basyir yang lain, yakni dalam buku *Asas-asas Hukum Mu'amalat*. Dalam buku ini dijelaskan bahwa perjanjian kerja adalah termasuk perjanjian *ijārah* atau sewa-menyewa yakni sewa menyewa tenaga manusia, yang kemudian diperjelas lagi dengan pembahasan mengenai akad yang merupakan perikatan ijab qabul menurut cara yang dibenarkan syara' dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang

¹² M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 117.

dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan, di samping itu dijelaskan pula mengenai pembentukan akad, syarat, hukum, tujuan dan macam akad.

Sementara Yusuf al-Qardhawi dalam buku *Peran Nilai dan Ekonomi Islam*,¹³ menekankan bahwa memenuhi hak-hak para pekerja termasuk dalam prinsip keadilan. Hal ini juga menjadi tolak ukur bagi penyusun dalam menganalisa tentang perjanjian kerja di klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta.

Secara keseluruhan ketentuan perjanjian kerja telah dibahas oleh para fuqaha. Mereka membolehkan manusia mengadakan perjanjian kerja selama tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian dalam Islam dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan bersama dalam masyarakat. Adapun penelitian ini secara khusus membahas tentang pelaksanaan perjanjian kerja di klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta yang mungkin menimbulkan ketidakpastian hak dan kewajiban bagi para pemain sepak bola yang perlu dibuktikan melalui penelitian lapangan. Tentu saja tulisan ini nantinya berangkat dari pembahasan yang telah dilakukan oleh para fuqaha, sehingga penulisan ini dapat dikatakan sebagai penerapan dari ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam praktek yang dilakukan di lingkungan klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta.

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Ekonomi Islam*, alih bahasa Didin Hafifuddin, Setiawan Budi Utama dan Ainur Rafiq Saleh Tamrin, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 187-188.

E. Kerangka Teoretik

Perjanjian kerja dalam rangka mewujudkan keadilan, dapat terwujud jika kedua belah pihak melaksanakan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

Dengan adanya perjanjian kerja berarti telah dimulai suatu hubungan kerja dalam sebuah perusahaan, yang di dalamnya akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak pengusaha dan pihak pemain, dimana kedua belah pihak dituntut untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban masing-masing, seperti disebutkan dalam al-Qur'an:

ياايها الذين امنوا أوفوا بالعقود¹⁴

Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan di antara sekalian manusia, maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan dengan tulisan dan saksi agar hak masing-masing orang dapat terjamin, terhindar dari perebutan dan kekhilafan serta mereka dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan paham dan pertentangan.¹⁵ Seperti dijelaskan dalam al-Qur'an:

ياايها الذين امنوا اذا تدايتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه¹⁶

Pembahasan mengenai perjanjian kerja ini dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-menyewa (*al-ijārah*), yaitu "ijārah

¹⁴ Al-Māidah (5): 1.

¹⁵ Abu Ahmadi dan Ansari Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1980), hlm. 187-188.

¹⁶ Al-Baqarah (2): 282.

a'yan", maksudnya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Seperti disebutkan dalam al-Qur'an:

قالت احدهما يابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين¹⁷

Oleh karena perjanjian kerja termasuk bidang mu'amalat, maka terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat itu mubah, kecuali yang ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madlarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁸

Demikian juga dalam perjanjian kerja, antara pihak klub dan pemain sepak bola harus saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Bagi pihak pemain berkewajiban menjalankan pekerjaannya dan berhak atas gaji. Sedangkan pihak pengusaha berkewajiban memberikan gaji.¹⁹

Mengenai besarnya gaji, Islam tidak memberikan aturan secara konkrit berapa batasan minimal atau maksimal. Islam hanya memberikan ajaran

¹⁷ Al-Qasas (28): 26.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 10.

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum.*, hlm. 3

bahwa gaji hendaknya diberikan secara ma'ruf, artinya layak menurut ukuran yang berlaku di suatu tempat, sedangkan besar kecilnya gaji dan macam-macam gaji diserahkan pada pertimbangan kepantasan dan kelayakan bagi kedua belah pihak.²⁰

Islam menghendaki agar pemberian upah dipertimbangkan antara kesejahteraan pemain dan pengusaha, sehingga rasa keadilan dapat ditegakkan. Hak tanpa ada keseimbangan dengan kewajiban atau sebaliknya, kewajiban tanpa ada keseimbangan hak tidaklah layak untuk dinamakan keadilan, tetapi merupakan kesewenang-wenangan dari pihak yang mempunyai hak atau merupakan kezaliman bagi pihak yang memikul kewajiban. Oleh sebab itu, Islam menyuruh menghukum secara adil.²¹

Di dalam menyelesaikan persoalan tentang gaji ini, penyusun juga berpegang pada kaidah fiqhiyyah:

الغرم بالغنم²²

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa seseorang yang telah mendapatkan keputusan atau keuntungan terlebih dahulu berhak untuk menerima beban pengeluaran sesuatu yang mendatangkan manfaat itu.

Dalam pembayaran gaji, pada dasarnya harus diberikan seketika itu juga sebagaimana jual-beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Tetapi

²⁰ Tahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, alih bahasa Ansari Umar Sitanggal, cet. ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1985), hlm. 113.

²¹ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 54.

²² Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 90.

boleh juga didahulukan atau diakhirkan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan.

Perjanjian adalah tidak sah atau batal, jika perjanjian itu tidak diakui menurut hukum, jadi dipandang sebagai tidak ada.²³ Perjanjian dapat dibatalkan, sebaliknya berlaku sepenuhnya selama yang berhak membatalkannya tersebut belum menggunakan haknya untuk membatalkan. Perjanjian itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga, sampai pihak yang bersangkutan menyatakan dengan tegas hendak membatalkannya. Menurut hukum pembatalan itu harus diputuskan oleh pengadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yakni di klub sepak bola PSS Sleman untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan demikian sumber penelitian ini terutama adalah data yang berupa dokumentasi atau berkas-berkas baik data yang dihasilkan dari wawancara maupun dokumentasi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu penelitian yang tidak hanya sekedar menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa data secara jelas saja, tetapi untuk menilai karakter manusia kemudian

²³ Imam Soepomo, *Hukum.*, hlm. 58.

dianalisis terutama mengenai akad perjanjian kerja dan pelaksanaannya di klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta.

3. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan ini, pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pelaksanaan kerja di klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta akan dianalisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam antara lain bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, dan kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi sebagai metode ilmiah. Observasi biasa sebagai pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena dan fakta yang diteliti.²⁴

b. Wawancara (*interview*)

Dalam melakukan wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan, kemudian jawaban langsung dapat didengar oleh peneliti. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin.²⁵ Dalam hal ini yaitu suatu usaha untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan komunikasi secara langsung dengan pengurus, manager, beserta pemain. Dalam mengadakan wawancara

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 136.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 246.

peneliti menggunakan suatu pedoman wawancara semi struktur, yaitu mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan melihat data tertulis, seperti peraturan-peraturan dan kontrak kerja yang telah disepakati oleh pemain dan pihak klub.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang dapat dihimpun, penyusun menggunakan metode induktif, yaitu proses logika yang berawal dari data empirik melalui observasi kemudian menuju kepada suatu teori yang bersifat umum. Bentuk analisis induktif ini akan diaplikasikan terhadap kasus-kasus di klub sepak bola PSS Sleman dalam hal perjanjian kerja yang dapat dijadikan dasar penerapan hukum, sehingga dapat diketahui relevansinya terhadap teori Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, transliterasi Arab latin, kata pengantar, daftar tabel dan daftar isi.

Bab I, merupakan *pendahuluan* yang merupakan gerbang utama dalam memahami skripsi ini. *Pendahuluan* ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, *Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Menurut Hukum Islam* berisi pengertian dan dasar hukum perjanjian kerja, rukun dan syarat perjanjian kerja, isi perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, serta berakhirnya perjanjian kerja menurut hukum Islam, serta wanprestasi dan penyelesaiannya.

Bab III, menggambarkan tentang sejarah berdirinya klub sepak bola PSS Sleman, serta perkembangan sebagai deskripsi lokasi penelitian. Pembahasan perjanjian kerja antara klub sepak bola dengan pemain sepak bola yang meliputi isi perjanjian kerja, pelaksanaan perjanjian kerja serta usaha para pihak dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi baik yang dilakukan oleh pemain maupun pihak klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta.

Bab IV, berupa analisis hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kerja di klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta dengan sub tema pandangan hukum Islam terhadap sumber hukum tentang perjanjian kerja, pelaksanaan perjanjian kerja dan tanggung jawab kedua belah pihak serta wanprestasi dan penyelesaiannya.

Bab V, adalah sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran-saran yang relevan bagi klub sepak bola PSS Sleman Yogyakarta.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, terjemah, biografi ulama, pedoman wawancara, hasil penelitian, surat ijin riset, biodata penyusun dan lampiran-lampiran lain.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisis praktek pelaksanaan perjanjian kerja di klub sepak bola PSS Sleman, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penyusun, maka pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub sepak bola PSS Sleman dapat diketahui dengan jelas dengan adanya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Antara pemain dengan pihak klub sudah saling ridha dengan isi perjanjian yang diberlakukan dari klub sepak bola PSS Sleman.
2. Berdasarkan analisa penyusun, dengan mendasarkan pada norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, sunnah, dan kaidah fiqh yang lain, penyusun dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja di klub sepak bola PSS Sleman adalah sah dalam perspektif hukum Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan adanya akad dalam perjanjian kerja yang dibuat dengan keridhaan kedua belah pihak. Berarti rukun dan syarat sah perjanjian kerja telah dipenuhi, yaitu dengan adanya pelaksanaan kerja oleh pihak pemain dan pemberian gaji oleh pihak klub.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan supaya lebih diperhatikan oleh pihak klub dan pemain dalam pelaksanaan perjanjian kerja adalah:

1. Dengan memperhatikan prosentase pemain di klub sepak bola PSS Sleman mayoritas ber agama Islam, hendaklah dalam segala perbuatan atau aktifitas yang dilakukan benar-benar memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam Hukum Islam.
2. Walaupun perjanjian kerja telah disepakati bersama, tetapi pihak klub hendaklah benar-benar memperhatikan kondisi pemain, sehingga tidak menimbulkan adanya kesenjangan sosial yang berarti untuk kedua belah pihak.
3. Hendaknya pemain mematuhi peraturan yang berlaku, untuk menghindari adanya perselisihan yang kemungkinan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1933.

B. Kelompok Hadis

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu wal Marjan*, alih bahasa Salim Bahresi, Surabaya: Bina Ilmu, 1966.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibn Mājah*, edisi MF. 'Abd al-Baqi, Mesir: Isā' al-Babī al-Halabī wa Syirkah, 1956M/1376H.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmadi, Abu dan Sitanggal, Ansari Umar, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuannya*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 1993.

_____, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1997

_____, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.

Fikri, Ali, *al-Mu'amalat al-Madiyyah wa al-Adabiyah*, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1357 H/1938 M.

Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muhammad, Ahamad, *Al-'Assal an-nizamul Iqtisadi fi Islami Mabadiahu Wadafuhu*, alih bahasa Imam Saifuddin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Suroyo Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.

_____, Beirut: Dar al-Fikr, 1931H/1971M.

Sudjana, Eggi, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Jakarta: PPMi, 2000.

Sulaiman, tahir Abdul Muhsin, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, alih bahasa Ansari Umar Sitanggal, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yusuf, Choirul Fuad, *Etika Bisnis Islam, Sebuah Perspektif Lingkungan Dalam Jurnal Ulumul Qur'an*, Jakarta: Grafi Matra Tata Media, 1997.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

D. Lain-lain

Djumaldji, FX., *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tinta Mas, 1974.

Kumpulan Undang-undang Ketenagakerjaan, Surakarta: APINDO, 1997.

Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Djambatan, 1980.

Tasmara, Toto, *Etos Kerja dan Pribadi Muslim*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.